

BAB II

MASALAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹

Surat an-Nisā' ayat 6 yang berbunyi:

Artinya:

”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h, 164

anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.²

Hadis yang berbunyi :³

" "

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup melaksanakan perkawinan, lakukanlah. Sesungguhnya perkawinan itu dapat memalingkan pandangan yang liar dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaklah dia berpuasa sebab puasa merupakan penghalang berbuat dosa.”⁴

Hadis dari riwayat al-Bukhāri yang berbunyi:

:

Artinya:

“Disampaikan kepada kami (al-Bukhāri) oleh ‘Ubaid ibn Isma‘īl, yang mendengar dari Abū Usāmah, dari Hisyām, dari ayahnya (yang bernama ‘Urwah) yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 115-116.

³ Abubakar Muhammad, *Subulussalam Juz III*, (Surabaya, Al-Iklas, 1995), h, 394.

⁴ As Shan’ani, *Subulussalam III*, Penerj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya, al-Ikhlās, 1995), h. 393-394.

berkata, ‘Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi saw. Hijrah ke Madinah, dan Nabi menduda selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu ‘Ā’isyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (sengan Nabi SAW.) tatkala ia berumur sembilan tahun.’⁵

Dibagian lain, al-Bukhāri melaporkan juga berita yang disampaikan Hisyām tentang upacara penyerahan ‘Ā’isyah kepada Nabi, di Madinah setelah tiga tahun pernikahan,⁶ yang dijelaskan dalam hadis berikut:

:

((

Artinya:

“Disampaikan kepada kami oleh Farwah ibn Abī Mighrā’ dari ‘Alī ibn Manshur dari Hisyām, dari ayahnya dari ‘Ā’isyah r.a. yang berkata, ‘Nabi SAW. menikahiku ketika aku adalah seorang anak berumur enam tahun’

⁵Shāhīh al-Bukhāri, Jilid IV, *Kitab Manaqib Anshār, Bab Perkawinan ‘Ā’isyah*. No. 3896, h. 252.

⁶*Ibid*, h. 47.

Kami hijrah ke Madinah dan turun di rumah klan Hārīts ibn Khazaj. Aku demam, rambutku rontok dan terurai yang kemudian hari tumbuh lagi sampai ke pundak.

Maka datanglah ibuku, Ummu Rūmān, ketika aku berada dalam ayunan bersama sahabat-sahabatku. Ibuku berseru memanggilku dan aku mendatanginya tanpa mengetahui apa yang dikehendakinya dariku. Ia memegang tanganku sampai ia menghentikanku di depan pintu rumah. Aku tersengal-sengal. Kemudian ia mengambil air dan mengusap wajah dan kepalaku. Lalu ia memasukkanku kerumah. Dalam rumah terdapat kaum wanita Anshār yang berkata, mudah-mudahan Allāh memberi kebaikan, berkah dan keberuntungan. ‘Dan ia menyerahkanku kepada kaum wanita itu untuk mengatur urusanku. Tak disangka-sangka Rasūlullāh mendatangiku pada pagi harinya. Ibuku menyerahkanku kepada Rasūlullāh. Umurku kala itu sembilan tahun.’”⁷

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*.⁸ Sedangkan menurut istilah ilmu fikih *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata lafadz *nikah* atau *tazwij*. Dan ulama *Mutākhirin* berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini.

“Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.”⁹

Secara etimologi, perkawinan adalah keterikatan dan kebersamaan.¹⁰ An-

Nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan saling memasukkan serta

⁷ Shāhīh al-Bukhāri, Jilid IV, *Kitab Manaqib Anshār, Bab Perkawinan ‘Ā’isyah*. No. 3896, h. 251-252.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka setia, 2000), h. 11.

⁹ *Ibid*, h. 12-13.

¹⁰ Sa’id Abdul Aziz, *Wanita diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, h. 23.

pencampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “Persetubuhan dan Akad”. Ada yang mengatakan “nikah” itu kata-kata majaz dari ungkapan secara umum saja bagi nama penyebab atas sebab.¹¹ Ada juga sebagai akad atau hubungan badan., dan ada pula yang mengartikannya dengan percampuran. Al-Fara’ mengatakan: “An-Nukh” adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azahari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan.¹²

Pendapat Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawuj*, yang menyimpan arti *memiliki wait*, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Di lain pihak ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk

¹¹ Abubakar Muhammad, *Subulussalam Juz III*, (Surabaya, Al-Iklas, 1995), h. 393.

¹² Syikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta, Qisthi Press, 2005), h. 396.

mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.¹³

Menurut mereka pernikahan itu bukan suatu yang berkaitan dengan perintah tuhan, kondisi ini kemudian diperparah dan dilegalisasikannya oleh ketentuan yang mengatakan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur paksaan adalah biasa, bukan suatu kejahatan dan bukan suatu pelanggaran, selama tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan.

Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membujang sebagaimana sabda beliau:

Artinya;

“Nabi telah melarang (umatnya) membujang (melajang terus) dengan larangan yang keras.”¹⁴

Perintah nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus sangat beralasan. Karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu pernikahan, sedangkan penyaluran diluar itu sangat di benci Islam.

¹³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, h. 10-11.

¹⁴ *Ibid*, h, 21.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁵

Pernikahan dalam Islam hanya mengenal dan menganggap sah pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pernikahan sesama jenis hukumnya tidak sah.

Menurut *Syafi'iyah*, rukun pernikahan ada empat, yaitu:

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, dan *qobul* merupakan penerimaan dari pihak kedua.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mi'aaqon golizon* dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga

¹⁵ *Ibid*, h. 11-12.

disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijab qobul* itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a. Akad dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul*. *Ijab* berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan *ijab*, “saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu *ijab* nya “ saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah.
- b. Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- c. *Ijab* dan *qobul* harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang *şorih* (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- d. *Ijab* dan *qobul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

- e. *Ijab* dan *qobul* harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.¹⁶

2. Kedua calon laki-laki dan perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:
 - 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 62

- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.¹⁷

3. Wali

Pengertian wali secara terminologi fiqh adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 64-66.

- b. Wali *mu'tiq*, yaitu seseorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
- c. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Huroiroh. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d. Tidak sedang melakukan ihrom untuk haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadis nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “ orang yang sedang ihrom tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”

- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis nabi dari Aisyah menurut riwayat al-Qutni menjelaskan bahwa “tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”
- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut
- h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28

Artinya: “

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).”¹⁸

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 76.

4. Saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama' *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zohiriyah*, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.

Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Tholaq ayat 2:

Artinya: “

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *Hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
- d. Saksi harus beragama Islam
- e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat
- f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zohiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.¹⁹

Salah satu syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqh mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan pihak calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tanpa kedewasaan ini, kedua pasangan suami istri bisa saja terjerumus pada egoisme sektoral diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga. Oleh

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 83

karena, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam perkawinan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa naş al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Jadi menurut hukum Islam ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang dapat menikah tidak dijelaskan, yang ada hanyalah ketentuan akil (baligh) bagi laki-laki dan wanita yang terkenal dengan istilah *alāmatul bulūg* (tanda-tanda usia baligh).²⁰

Kitab Fiqh Mazahib al-Arba'ah tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

1. Menurut *Hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *balig* dan merdeka (bukan budak).
2. Menurut *Syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka setia, 2000), h, 142

Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahrom calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.

3. Menurut *Hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
4. Menurut *Malikiah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahrom.²¹

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

1. Berakal
2. Balig dan merdeka
3. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.²²

Secara global, Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.

²¹ AlJaziri, *Madzahib al- Arba'ah*, jilid 4, h. 13-22.

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, h. 84.

3. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:
 - a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.²³
4. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
5. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan inilah al-Qur'an maupun *as-Sunnah* tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qodir*, Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.²⁴

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 64.

²⁴ *Ibid*, h. 66.

Bahkan historis pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Ḥadīṣ nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan an-Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun." Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil.

Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Tholib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khottob ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.²⁵

Diskripsi diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam al-Quran dan *as-Sunnah* tidak ada keterangan yang tegas tentang adanya batasan umur. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 92.

Artinya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."²⁶

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, perkawinan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa ukuran balig seseorang bisa diketahui dengan dua cara. Pertama, dengan cara indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang sudah balig, yaitu mimpi basah bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. Kedua, dengan melihat batasan umur. Ulama' berbeda pendapat mengenai batas umur ini, menurut mayoritas ulama' batasan umur balig adalah

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 115-116.

15 tahun. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah batasannya adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 bagi perempuan.²⁷

B. Usia Perkawinan Menurut UU No I tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada:

Pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah dijelaskan di antaranya :²⁸

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1,2, dan 3) yang berbunyi:²⁹

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam KHI pasal 15 disebutkan:³⁰

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

²⁷ Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, h. 336-337.

²⁸ *Undang-undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 6.

²⁹ *Ibid*, h. 8.

³⁰ KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), h. 184.

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³¹

KHI juga mempertegas ketentuan Undang-Undang No 1/1974 tentang batasan umur boleh menikah. Pada pasal 15 disebutkan:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.³²

Permasalahan ketidakjelasan batasan umur inilah yang mengakibatkan seringkali terjadi perdebatan panjang tentang hukum perkawinan di bawah umur perspektif hukum Islam di Indonesia. Sebagian orang berpendapat boleh karena alasan-alasan seperti yang dikatakan sebelumnya- dalam al-Qur'an dan *as-*

³¹ *Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 8.

³² *Kompilasi Hukum Islam*, h. 184

Sunnah tidak ada penjelasan yang rinci terkait batasan umur boleh menikah. Bahkan Nabi Muhammad pun menikahi Siti Aisyah pada umur 9 tahun. Begitu juga banyak riwayat yang menjelaskan tentang tindakan sahabat yang menikahkan anak dan keponakan nya di bawah umur (16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki). Argumen-argumen seperti inilah yang seringkali dijadikan tameng oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia untuk membolehkan menikah di bawah umur. Kasus konkritnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji dengan Lutviana Ulfah yang masih berusia 12 tahun. Pernikahan ini banyak disorot di media masa karena pernikahannya dilakukan kepada gadis belia berumur 12 tahun.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi sendiri tentang perkawinan. Definisi inilah yang digunakan untuk memformulasi sebuah perkawinan yang dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, sehingga bisa tercapai tujuan dan hikmah yang diharapkan dari adanya sebuah perkawinan.

UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³³

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 5

Agak berbeda dengan definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁴

Pada beberapa pasal dalam UU perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa batas usia dalam perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah dari segi kuantitatif yang dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.³⁵

Dari beberapa keterangan tadi dapat diambil benang merah bahwasanya upaya pendewasaan usia kawin sampai cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik dan psikologi adalah suatu ikhtiyar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk bagi calon suami-istri tersebut.³⁶

Kendatipun demikian, undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kebaikan

³⁴ Kompilasi *Hukum Islam*, 180

³⁵ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h, 8

³⁶ Nashruddin, *Ilmu Perkawinan*, h. 22.

terutama bagi yang bersangkutan, Undang-Undang ini bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini undang-undang memberi kemurahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 UUP kearah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.

Dan tujuan yang sama Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan batas minimal dalam perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada 15 ayat (1) KHI. Yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”³⁷

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka, 2000), h.144.